



BUPATI MERANGIN

KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 312 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN BUP. TI MERANGIN NOMOR 017 TAHUN 2006 TENTANG
NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN

BUPATI MERANGIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk pelaksanaan efisiensi dan efektivitas Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu disusun kembali nomor sekolah negeri menurut jenjang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pada penomoran sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu merubah Keputusan Bupati Merangin Nomor 017 Tahun 2006 tentang Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Lebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4290);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 034/0/1997 Tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 035/0/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
12. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Mesumai, Pamenang Barat, Tiliir, Tabir Timur, Bawah Pembarap, Pangkalan Jambu dan Sungai Tenang;
15. Keputusan Bupati Merangin Nomor 017 Tahun 2006 tentang Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;
16. Keputusan Bupati Merangin Nomor 06 Tahun 2008 tentang Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;
17. Keputusan Bupati Merangin Nomor 202 Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Bupati Merangin Nomor 017 Tahun 2006 tentang Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;

Memperhatikan : 1. Hasil rapat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin dengan Kabag dan Kasub serta Pengawas Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;

2. Hasil koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;

3. Hasil rapat Kepala SMP, SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Merangin Nomor 017 Tahun 2006 tentang Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, tercantum pada lampiran I, II dan III keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangko
Pada Tanggal : 5-6-2008

BUPATI MERANGIN,



Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
4. Yth. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Merangin di Bangko
5. Yth. Kabag Hukum Setda Merangin di Bangko
6. Sekolah yang bersangkutan

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 312 TAHUN 2008

TANGGAL : 5-6-2008

TENTANG : PERUBAHAN KEHUGA KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN NOMOR 017 TAHUN 2006 TENTANG NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN

NO	NAMA SEKOLAH		ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KOD
	LAMA	BARU			
1	SMA Negeri 1 Bangko	SMA Negeri 1 Merangin	Jl. Gunung Masurai Pasar Atas Bangko	Bangko	373
2	SMA Negeri 1 Tabir	SMA Negeri 2 Merangin	Jl. Ibrahim Sajo Rantau Panjang	Tabir	373
3	SMA Negeri 1 Tabir Selatan	SMA Negeri 3 Merangin	Jl. Beliak Mata Hitam Ulu III Muara Delang	Tabir Selatan	373
4	SMA Negeri 1 Sungai Manau	SMA Negeri 4 Merangin	Jl. Bangko - Sungai Penuh KM. 41	Sungai Manau	373
5	SMA Negeri 1 Pamenang	SMA Negeri 5 Merangin	Jl. Pahlawan No. 1 Pamenang	Pamenang	373
6	SMA Negeri 1 Nalo Tantan	SMA Negeri 6 Merangin	Jl. Lintas Sumatera Sungai Ulak Bangko	Nalo Tantan	373
7	SMA Negeri 2 Bangko	SMA Negeri 7 Merangin	Jl. Talang Kawo Kel. Dusun Bangko	Bangko	373
8	SMA Negeri 2 Pamenang	SMA Negeri 8 Merangin	Jl. Kubang Lio SP A Pamenang	Pamenang	373
9	SMA Negeri 1 Jangkat	SMA Negeri 9 Merangin	Jl. Depati Muncak No. 5 Muara Madras	Jangkat	373
10	SMA Negeri 1 Muara Siau	SMA Negeri 10 Merangin	Muara Siau	Muara Siau	373
11	SMA Negeri 1 Tabir Ulu	SMA Negeri 11 Merangin	Desa Pulau Aro	Tabir Ulu	373
12	SMA Negeri 1 Pamenang Barat	SMA Negeri 12 Merangin	Desa Pinang Merah	Pamenang Barat	373
13	SMA Negeri 2 Tabir	SMA Negeri 13 Merangin	Jl. Pendidikan No. 1 Sukorejo	Tabir	373
14	SMA Negeri 1 Lembah Masurai	SMA Negeri 14 Merangin	Pasar Masurai	Lembah Masurai	373
15	SMA Negeri 1 Sungai Tenang	SMA Negeri 15 Merangin	Desa Rantau Suli	Sungai Tenang	373
16	SMA Negeri 1 Batang Mesumai	SMA Negeri 16 Merangin	Desa Tambang Nibung	Batang Mesumai	373
17	SMA Negeri 2 Tabir Selatan	SMA Negeri 17 Merangin	Jl. Bangka - Sungai Sahut Hitam Ulu	Tabir Selatan	373

BUPATI MERANGIN,